



## PENETAPAN

Nomor 027/Pdt.P/2016/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

..'

Pengadilan Agama Batam yang telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

**Wawang Nawangsih Binti Dede Priyatna**, Umur 47 tahun, agama Islam,  
Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat kediaman di  
Tanjung Riau, RT.002 RW.002, Kelurahan Tanjung  
Riau, Kecamatan Sekupang, Kota Batam,  
selanjutnya disebut Pemohon;

..1,

Pengadilan Agama tersebut ;  
Setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara bersangkutan ;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 11 Mei 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan register perkara nomor 027/Pdt.P/2016/PA.Btm mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama **M. Nur**, pada tanggal 04 Februari 2008 di Kantor urusan Agama Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Kepulauan Riau, dan dari pernikahan tersebut telah lahir 2 orang anak, bernama :
  1. **Wanda Gustiana** sari, umur 14 tahun;

I,

Hal 1 dari 5 Hal. Ptsn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Delvia Ananta Anggraini**, umur 9 tahun;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon bernama **Wanda Gustiana**, Umur 14 tahun 5 bulan (lahir tanggal 19 Agustus 2001 dengan calon Suami bernama **Andiliansyah Bin Suhandi**, umur 18 tahun 5 bulan (lahir tanggal 01 Nopember 1998) yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, Kata Batam;
3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berteman dekat sejak 1 tahun 2 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, dan calon isteri telah melahirkan 44 hari;
4. Bahwa antara anak Pemohon yang bernama **Wanda Gustiana** dengan calon suami **Andiliansyah Bin Suhandi** tidak ada larangan dalam syariat islam untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon dengan **Andiliansyah Bin Suhandi** ke KUA Kecamatan Sekupang, Kata Batam akan tetapi ditolak oleh KUA tersebut sebagaimana tercantum paca Surat Penolakan (N.9) Nomor : B-85/Kua.32.5.1/PW.01/5/2016 tertanggal 10 Mei 2016;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan, dan Begitupun calon suami berstatus Jejak dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri, begitu juga suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami;
7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon Suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Hal 2 dari 5 Hal. Ptsn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sanggup membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon dan Pemohon bersedia membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada anak Pemohon bernama **Wanda Gustiana** dengan calon suami **Andiliansyah Bin Suhandi** untuk menikah secara Islam.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum; Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Pemohon tidak datang menghadap ke persidangan. dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan meskipun Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Batam yang dibacakan dipersidangan;

Bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Serita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan serta dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari yang telah ditentukan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Pemohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, padahal Pemohon telah dipanggil dengan resmi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia NCITior: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, permohonan Pemohon tersebut sudah sepatutnya **digugur**;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinar., sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nor-1or 7 tahun 1989, maka semua biaya yang timbul akibat dari permoh:man ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 027/Pdt.P/2016/PABTM, gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp191.000,- (seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan1437 *Hijriyah* oleh kami **Ors. H. Mukhlis** sebagai Ketua Majelis, **H.M.Arifin, SH** dan **Dra.Hj. Siti Khadijah** masing masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Marwiyah,S.Ag** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id



Ketua Majelis,

Ort. H. Mukhlis

Hakim Anggota,

H.M.Arifin, SH

Hakim Anggota,

Dra.Hj. Siti Khadijah

Panitera Pengganti,

Marwiyah, S.Ag

**Perincian Biaya Perkara :**

Pendaftaran	Rp.	30.000,
Proses	Rp.	50.000,
Panggilan	Rp.	100.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-
Materai	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
<b>Jumlah</b>	<b><u>Rp.</u></b>	<b><u>191.000,-</u></b>

(seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)